

079/Intiland/CS/TVR/IV/2019

23 April 2019

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Komplek Perkantoran Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

**Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT Intiland Development Tbk**

Bersama ini kami kirimkan bukti iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)PT Intiland Development Tbk yang dimuat di Harian Investor Daily halaman 15, pada hari Selasa, 23 April 2019.

Mohon dapat diterima dengan baik dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
Theresia Rustandi  
Corporate Secretary



Tembusan Yth. :

1. Direktorat PKP - OJK
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. Wali Amanat - Bank Mega

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("RUPS Tahunan")**

Dengan ini Direksi PT Intiland Development Tbk ("Perseroan") mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019  
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai  
Tempat : Star Room – Intiland Tower  
Jl. Jend. Sudirman 32 Jakarta Pusat

dengan agenda sebagai berikut :

**RUPS TAHUNAN**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**Penjelasan :** Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

**Penjelasan :** Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.

3. Penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku di Indonesia tanpa mengubah maksud dan tujuan awal Perseroan.

**Penjelasan :** Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia cq. lembaga *Online Single Submission* tanggal 11 Oktober 2018, yang mengatur bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha suatu Perseroan Terbatas yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas wajib sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

4. Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Penjelasan :** Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.

5. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.

**Penjelasan :** Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.

6. Persetujuan mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu:

- a. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampalkannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
- b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

**Penjelasan :** Agenda ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan.

**Catatan:**

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektip KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2019 Pukul 16.00 WIB; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektip KSEI hanyalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang diterbitkan oleh KSEI.
2.
  - a. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh penerima kuasanya dengan surat kuasa yang sah.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di kantor Perseroan, Intiland Tower Lantai Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman 32, Jakarta Pusat 10220 (Telepon: 62-21 5701912 dan fax: 62-21 5700015, up. Ibu Ines/Mega).
  - c. Semua surat kuasa tersebut di atas harus telah diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
3.
  - a. Bagi Pemegang Saham Perorangan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
  - c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektip PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efeknya.
4. Bahan-bahan yang dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja Perseroan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
6. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 23 April 2019  
**DIREKSI**